

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sebagai akibat dari perubahan lirik dalam *cover* lagu pada platform YouTube melingkupi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 66 hingga Pasal 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 95 hingga Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan kepada rakyat dengan tujuan mencegah sengketa atau permasalahan. Pencatatan ciptaan lagu “Lagi Syantik” dengan nomor EC00201944884 adalah upaya preventif yang dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa, walaupun ciptaan sebenarnya sudah dilindungi sejak lahir. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran. Upaya represif dapat dilakukan oleh pencipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan perdata ke Pengadilan Niaga yang dilakukan oleh pencipta adalah bentuk perlindungan hukum represif atas dilanggarnya hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Perbedaan konsep pembagian royalti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan platform YouTube adalah bahwa seorang konten kreator tunduk terhadap aturan YouTube. Menurut Sutan Remi Sjahdeni, dalam suatu perjanjian baku pada dasarnya

seluruh klausul-klausul dibakukan oleh pemakainya sehingga pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh *Google AdSense*, konten kreator dapat memonetisasi *AdSense* sebesar 68% dari hasil iklan dengan syarat sudah memiliki *subscriber* minimal 1000 dan telah ditonton minimal 4000 jam dalam 12 bulan. Pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu secara komersial pada platform YouTube dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan menggunakan aturan YouTube itu sendiri. LMK selain berperan sebagai perantara antara pengguna dan pencipta dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti juga sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi perkembangan dunia digital di bidang hak cipta untuk melindungi para pencipta dan pemilik hak terkait dibidang musik atau lagu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan atas uraian di atas maka diajukan saran bahwa, seluruh pelaku *cover version* musik atau lagu seharusnya sebelum melakukan kegiatan *cover* lagu hendaknya mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi pelaku *cover version*, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak. Perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, akan tetapi sebaiknya pemerintah juga gencar memberikan sosialisasi terhadap masyarakat karena *influencer* besar seperti keluarga Gen Halilintar saja yang sudah terbiasa melakukan *cover version* tidak mengetahui tentang aturan mengenai hak moral pencipta.